

SKRIPSI

FENOMENA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019 (Studi Kasus Desa Simpang Tiga Pumu Kabupaten Lahat)



**YOLA DWI SAPITRI
07021181621174**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

SKRIPSI

FENOMENA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019 (Studi Kasus Desa Simpang Tiga Pumu Kabupaten Lahat)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



**YOLA DWI SAPITRI
07021181621174**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

FENOMENA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019 (STUDI KASUS DESA SIMPANG TIGA PUMU KABUPATEN LAHAT)

SKRIPSI

Oleh:

YOLA DWI SAPITRI
07021181621174

Indralaya, Oktober 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Zulfikri Suleman, MA

NIP. 19590720 198503 1002



Dr. Yoyok Hendarso, MA

NIP. 196006251985031005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Fenomena Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Simpang Tiga Pumu Kabupaten Lahat)” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 22 September 2021

Indralaya, 2021


Ketua:

1. Dr. Zulfikri Suleman, MA
NIP. 19590720 198503 1002



Anggota:


1. Dr. Yoyok Hendarso, MA
NIP. 19600625 198503 005



2. Dra. Yusnaini, M.Si
NIP. 19640515 199302 2 001



3. Safira Soraida, S.Sos, M.Sos
NIP. 19820911 200604 2 001




Mengetahui,
Dekan FISIP - UNSRI



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Sosiologi,



Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si
NIP. 197506032000032001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, TEKNOLOGI DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOLA DWI SAPITRI

NIM : 07021181621174

Jurusan : SOSIOLOGI

Konsentrasi : PERENCANAAN SOSIAL

Judul Skripsi : FENOMENA POLITIK YANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019
(STUDI KASUS DESA SIMPANG TIGA PUMU KABUPATEN LAHT).

Alamat : DESA PAGAR JATI KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMI KABUPATEN LAHAT

No.HP : 08210176330

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis di atas merupakan karya sendiri, disusun dari hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila kelak terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Pernyataan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Inderalaya, ^{Kamis 2 Desember}.....2021
Yang buat pernyataan,



YOLA DWI SAPITRI
.....
NIM 07021181621174

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

**“Kamu Mungkin Tidak Seberuntung Mereka, Tapi Mereka Belum
Tentu Sekuat Kamu “
(Yola Dwi Sapitri)**

**“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu”
QS. Al-Baqarah: 185**

Sebuah persembahan dariku untuk :

- ❖ Allah SWT sebagai ungkapan puji dan syukurku**
- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Yudison dan Nur Lela Ningsih. Terima kasih atas do’a, kasih sayang, nasehat serta dukungan yang tiada hentinya untukku.**
- ❖ Kakak perempuanku satu-satunya Yuni Eka Putri, terima kasih atas dukungan dan do’a nya.**
- ❖ Almamaterku tercinta Universitas Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Simpang Tiga Pumu Kabupten Lahat)” dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sriwijaya. Namun penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi pembacanya.

Pertama terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu Ibunda **Nur Lela Ningsih**, Ayahanda **Yudison** dan Kakak **Yuni Eka Putri**. Penulis juga menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini mulai dari awal hingga akhir tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dari lembaga kampus Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta masyarakat Desa Simpang Tiga Pumu yang telah mempermudah penulis dalam melakukan penelitian terkait topik tersebut. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Anis Saggaf, MSC. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Andy Alfatih, M.PA. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

7. Ibu Safira Soraida, S.Sos., M.Sos. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Bapak Dr. Zulfikri Suleman. MA. selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir.
9. Bapak Dr. Yoyok Hendarso. MA. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran dalam proses menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir.
10. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan-arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir.
11. Bapak dan Ibu Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu bermanfaat dengan ikhlas dan sabar dalam berbagi selama proses perkuliahan.
12. Seluruh staff dan karyawan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah melancarkan proses administrasi dalam perkuliahan maupun penyusunan skripsi.
13. Kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dan bersedia menjadi narasumber selama kegiatan penelitian.
14. Keluarga besar saya yang selalu membantu, memotivasi dan mendukung saya.
15. Untuk seseorang yang selalu sabar dan tidak lelah untuk selalu mengingatkan dan menyemangatkan dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliahku sampai selesai, yaitu Heru Juliantara.
16. Seluruh teman seperjuangan yang telah saling mendukung dalam menyelesaikan skripsi.
17. Seluruh pihak yang ikut andil dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
18. Dan untuk diri saya sendiri terima kasih sudah bertahan sejauh ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari ketidaksempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Wassalammua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indralaya, Februari 2021
Penulis

Yola Dwi Sapitri
07021181621174


RINGKASAN

Skripsi ini berjudul **Fenomena Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019** (Studi Kasus Desa Simpang Tiga Pumu Kabupaten Lahat). Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana gambaran politik uang di Desa Simpang Tiga Pumu Kabupaten Lahat pada pemilihan kepala desa tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran politik uang pada pemilihan kepala desa di desa Simpang Tiga Pumu Kabupaten Lahat adalah 1) Warga yang masih menerima uang padahal sudah tau tidak boleh dilakukan, hal ini pada budaya politik subjek/koula, 2) Warga yang tidak menerima uang tetapi meminta jabatan, hal ini termasuk dalam budaya politik subjek/koula, dan 3) Warga yang benar-benar tidak menerima uang maupun tawaran jabatan, hal ini termasuk dalam budaya politik partisipan.

Kata Kunci: Fenomena, Politik Uang, Pemilihan Kepala Desa

Indralaya, Oktober 2021
Mengetahui/Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Dr. Zulfikri Suleman, MA
NIP. 195907021985031002

Dosen Pembimbing II



Dr. Yoyok Hendarso, MA
NIP. 196006251985031005

Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si
NIP. 197506032000032001


SUMMARY

*This thesis is entitled **The Phenomenon of Money Politics in the 2019 Village Head Election** (Case Study of Simpang Tiga Pumu Village, Lahat Regency). The problem taken in this research is how the to draw money politics in Simpang Tiga Pumu Village, Lahat Regency in the village head election in 2019. This research is a descriptive qualitative research. The data was collected by means of in-depth interviews, literature study, and documentation. The results of this study indicate that draw of money politics in the village head election in the village of Simpang Tiga Pumu, Lahat Regency is 1) Citizens who still receive money even though they already know it should not be done, this is in the political culture of the Koula subject, 2) Residents who do not receive money but asking for office, this is included in the political culture of the Koula subject, and 3) Citizens who really do not receive money or offers of office, this is included in the political culture of the participants.*

Keywords: Phenomenon, Money Politics, Village Head Election

Indralaya, October 2021
Knowing / Approve

Supervisor I




Dr. Zulfikri Suleman, MA
NIP. 19590702 198503 1002

Supervisor II



Dr. Yoyok Hendarso, MA
NIP. 196006251985031005

Head of Sosiology Departement
Faculty Social Political Sciences
Sriwijaya University



Dr. Yunindyawati, S.Sos.,M.Si
NIP. 197506032000032001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.2 Kerangka Pemikiran.....	13
2.2.1 Politik Uang.....	13
2.2.1.1 Pendapat tentang politik uang	13
2.2.2.2 Penyebab Terjadi Politik Uang	15
3.2.3.1 Bentuk-bentuk Politik Uang.....	16
3.2.3.2 Strategi Politik Uang	17
2.2.2 Penyelenggara Pemerintah Desa	17
2.2.2.1 Pengertian Desa dan Kepala Desa	17
2.2.2.2 Syarat-syarat yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa	18
2.2.2.3 Syarat-syarat yang dapat memilih Kepala Desa	20
2.2.2.4 Tatacara Pemilihan Kepala Desa	21
2.3.1 Teori Budaya Politik	22
2.3 Kerangka Berpikir	23

BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Desain Penelitian.....	25
3.2 Lokasi Penelitian	26
3.3 Strategi Penelitian	26
3.4 Fokus Penelitian	26
3.5 Jenis dan Sumber data	27
3.6 Penentuan Informan	27
3.7 Peranan Penelitian	28
3.8 Unit Analisis Data	28
3.9 Teknik Pengumpulan Data	28
3.10 Teknik Pemeriksaan Dan Keabsahan Data	29
3.11 Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lahat.....	35
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Sakti Pumu	37
4.3 Gambaran Umum Desa Simpang Tiga Pumu	39
4.3.1 Letak Geografis.....	39
4.3.2 Luas Wilayah	40
4.3.3 Batas Wilayah.....	40
4.3.4 Struktur Pemerintahan Desa	40
4.3.5 Lembaga Kemasyarakatan Desa Simpang Tiga Pumu	41
4.3.6 Demografi	41
4.4 Deskripsi Informan Penelitian.....	46
4.4.1 Informan Utama (Warga yang Menerima Uang dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Simpang Tiga Pumu).....	47
4.4.2 Informan Pendukung.....	50
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	52
5.1 Gambaran Politik Uang.....	53
5.1.1 Warga Yang Masih Menerima Uang Padahal Sudah Tau Tidak Boleh Dilakukan	53
5.1.1.1 Kasus AP, BG dan DP	54
5.1.1.2 Kasus MI, JN DAN YI.....	58
5.1.1.3 Kasus DS dan YN (Tim sukses)	62
5.1.2 Warga yang Tidak Menerima Uang Tetapi Meminta Jabatan	65
5.1.2.1 Kasus JA dan LI.....	65
5.1.2.2 Kasus Tim sukses HJ	69

5.1.3 Warga yang Benar-Benar Tidak Menerima Uang Maupun Tawaran Jabatan	70
5.1.3.1 Kasus EN dan RI.....	70
5.1.3.2 Kasus Tim Sukses AI dan YI.....	73
5.2 Analisis Teori Budaya Politik	77
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
6.1 Kesimpulan.....	83
6.2 Saran.....	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Tinjauan Pustaka Penelitian	12
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk	42
Tabel 4. 2 Sarana Dan Prasarana Umum Di Desa	43
Tabel 4. 3 Tingkat Rata-Rata Pendidikan Warga Talang Tinggi Tahun 2018	44
Tabel 4. 4 Informan Utama	49
Tabel 4. 5 Informan Pendukung	51
Tabel 5. 1 Gambaran fenomena politik uang dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Simpang Tiga Pumu Kabupaten Lahat.....	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pemikiran	24
Gambar 4. 1 Peta Letak Kabupaten Lahat	36
Gambar 4. 2 Peta Administrasi Kabupaten Lahat	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik uang pada umumnya merupakan sebuah bentuk pemberian berupa uang atau barang, dengan memberikan uang kepada calon pemilih agar orang tersebut memilih kandidat yang sudah di tentukan. Praktik politik uang menjadi perhatian yang menarik khalayak ramai ketika pesta demokrasi di Indonesia akan berlangsung seperti pemilihan umum, baik dalam pemilihan umum tingkat pusat maupun tingkat daerah. Namun politik uang yang diketahui sering terjadi dalam Pemilihan Umum Legislatif sekarang sudah merambah kepada Pemilihan Kepala Desa.

Politik uang juga sering kita dengar dengan sebutan bahasa Inggrisnya *money politics*, yang dimana merupakan pelanggaran yang fatal terjadi, karena disamping membrikan suap dan menyuap juga memberikan latar belakang yang tidak ideal terhadap perilaku memilih. Dasarnya perilaku memilih cenderung melihat visi dan misi kandidat. dalam hal ini termasuk dalam perilaku memilih yang kritis dan rasional. Namun karena adanya politik uang berubah menjadi perilaku memilih yang hak suaranya bisa ditukar ataupun dibeli dengan uang.

Adanya politik uang dapat berdampak dalam jangka panjang, artinya jika terus dibiarkan maka akan merugikan semua orang, tidak hanya masyarakat secara keseluruhan bahkan dapat merugikan Negara yang adanya berbagai permasalahan baru yang kemungkinan terjadi karena adanya praktik politik uang ini. Dampak adanya politik uang ini juga merusak tatanan demokrasi yang ada dalam suatu Negara, sehingga jika terus dibiarkan akan menimbulkan berbagai permasalahan baru di masyarakat bahkan Negara dan dapat merusak mental generasi penerus yang akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang. Sehingga praktik politik uang ini harus segera dihentikan dengan mencari berbagai kemungkinan

penyebab terjadinya dan kemudian mencari solusi bertahap untuk memberantas praktik politik uang itu sendiri.

Adapun Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang dalam Pasal 187 point ayat (1) sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan salah satu cara yaitu melakukan pemilihan Kepala Desa dalam rangka menentukan Kepala Pemerintah dalam lingkup desa tersebut.

Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi masyarakat desa yang berlangsung sejak zaman dahulu. Terbentuknya sosok harapan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan segala permasalahan berdasarkan pilihan masyarakat merupakan wujud demokrasi secara lokal oleh masyarakat sebagai implementasi terhadap perubahan politik yang mengedepankan partisipasi politik masyarakat. Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktik demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek

penting, yaitu aspek kompetisi antar konstestan, partisipasi dan kebebasan (liberalisasi). Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para calon kepala desa. Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, diharapkan akan terselenggara praktik demokrasi langsung melalui lembaga penyelenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat desa. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemilihan kepala desa akan sukses, jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut diperhatikan secara cermat.

Lembaga penyelenggara Pilkades adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam menyelenggarakan Pilkades, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang diisi oleh perangkat desa, pengurus lembaga desa dan tokoh masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, yang berperan sebagai pengawas adalah para anggota BPD. Tetapi untuk mencapai hasil pemilihan yang lebih baik, penting untuk mendorong munculnya pengawasan mandiri dari unsur-unsur masyarakat (karang taruna, kelompok perempuan, kelompok tani).

Adapun peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Seorang Kepala Desa dibatasi serendah-rendahnya berusia 20 tahun dan setinggi-tingginya berusia 42 tahun. Selanjutnya pada pasal 47 menyatakan bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Seorang Calon Kepala Desa harus merupakan putra asli desa tersebut dengan tujuan dapat mengembangkan desa sesuai dengan keadaan sosial budaya yang telah ada. Seorang Kepala Desa juga tidak diperkekanankan untuk ikut serta dalam partai politik. Akan tetapi tidak jarang dalam proses pencalonan dirinya sebagai calon kepala desa, partai politik hanya sebagai basis dukungan dalam hal pendanaan. Dukungan yang

diberikan oleh partai politik sebagai sebuah cara kadernisasin yang nantinya akan dapat mengumpulkan suara apabila akan maju sebagai calon anggota DPRD pada waktu mendatang.

Terkait dengan politik uang, pada pemilihan Kepala Desa di Desa Simpang Tiga Pumu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2019, menurut hasil wawancara kepada masyarakat yang berinisial LA dan MI bahwa dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Simpang Tiga Pumu tahun 2019 ini memang benar terjadi politik uang baik dengan Calon Kepala Desa nomor urut 1 dan Calon Kepala Desa nomor urut 2. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh informan LA yang menerima uang dari Calon Kepala Desa nomor urut satu (AH) sebagai berikut:

“Au dek, memang ade nian calon kepala desa nomor urut satu ngenjok duit nga kami bedue di ghumah ni anye lewat timses’e die ngenjokkah duit tu pas saghi sebelum pemilihan kepala desa tepate udim sembayang isya. Sebelum timses calon kepala desa nomor urut satu balek die ngenjokkah amplop beisi duit sekitaran Rp 2.000.000,00 dan die ngicek minta do’a dan dukungan sakdi kami sekeluarage.oy au jeme samping ghumah kami ade pule nek njok’e nga timses calon no satu.”

Artinya: iya dek, memang benar ada calon kepala desa nomor urut satu memberi uang dengan kami berdua di rumah kami calon kepala desa memberikan uang tersebut melalui timsesnya sehari sebelum pemilihan kepala desa dilangsungkan tepatnya setelah sholat isya. Sebelum timses calon kepala desa nomor urut satu pulang dari rumah kami dia memberikan amplop yang berisikan uang sekitar Rp 2.000.000,00 dan dia mengatakan minta do’a dan dukungannya dari kami sekeluarga. Oh iya di samping rumah kami ada juga yang diberi dengan timses nomor satu.

Pernyataan tersebut juga senada dengan apa yang diungkapkan informan DI yang menerima uang dari Calon Kepala Desa nomor urut dua (LI) sebagai berikut:

“au memang benagh kami dienjok duit nga calon kepala desa nomor urut due melalui timses’e. Timsese ngenjokkah duit tu dighumah kami saghi sebelum pemilihan kepala desa tepate udim sebayang magrib. Udim ngicek-ngicek masalah pemilihan kepala desa die ngenjokkah amplop beisi duit nga kami. Awale kami tolak amplop itu, anye die masih makse ngajung kami ngambek’e. Alhasil kami ambek amplop itu dan sate kami bukak isinye duite sekitaran Rp 1.500.000,00. Di ghumah kami ade tige mate pilih dan kami milih calon kepala desa nomor due gale, anye sanyange die belum menang dalam pemilihan kepala desa tahun ini.”

Artinya: iya memang benar kami diberi uang dari calon kepala desa nomor urut dua dengan melalui timsesnya. Timsesnya memberikan uang tersebut dirumah kami sehari sebelum pemilihan kepala desa tepatnya sesudah sholat magrib. Setelah berbicara tentang pemilihan kepala desa dia memberikan sebuah amplop yang berisikan uang kepada kami. Awalnya kami tolak amplop itu, akan tetapi dia masis memaksa supaya kami menerimanya. Akhirnya kami menerima amplop tersebut dan kami buka amplop itu berisi uang sebesar Rp 1.500.000,00. Di rumah kami ini terdapat tiga mata pilih dan kami sekeluarga memilih calon kepala desa nomor urut dua semua, akan tetapi sayangnya beliau belum menang dalam pemilihan kepala desa tahun ini.

Hasil dari kedua wawancara kedua informan diatas dapat dijelaskan bahwa Calon Kepala Desa yang berinisial AH memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 untuk satu suara dan beliau berhasil mendapatkan kurang lebih 796 suara dari 1280 suara. Sedangkan Calon Kepala Desa yang berinisial IL memberikan Uang sebesar Rp 500.000,00 untuk satu suara dan beliau meperoleh suara sebanyak 484 suara dari 1280 suara. Pada pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Simpang Tiga Pumu di menangkan oleh AH dengan 795 suara. Dengan melihat kasus pada politik uang pada pemilihan kepala desa di Desa Simpang Pumu Kabupaten Lahat ini menggambarkan bahwa terbukti bagaimana masyarakat yang mayoritas memimilih dengan berapa besarnya nominal yang diberikan sehingga itu yang akan mereka pilih, dan dari kasus ini kita dapat melihat bahwa sudah lunturnya demokrasi yang benar-benar semestinya yang dimana memilih dengan sesuai hati nurani mereka, penilaian mereka terhadap calon baik fisi misinya maupun karakter calon tersebut apakah benar-benar sesuai untuk memimpin desa selama beberapa tahun. Melihat politik uang yang ada di desa ini dengan nominal yang cukup besar sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai politik uang di Desa Simpang Tiga Pumi.

Melihat fenomena yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa di Desa Simpang Tiga Pumu yang menggambarkan sudah lunturnya nilai-nilai demokrasi menjadi pembahasan penting karena pemilihan umum merupakan asas demokrasi yang nyata. Namun pada kenyataanya demokrasi dalam ruang lingkup paling kecil seperti pemilihan kepala desa saja praktik uang sudah mengakar dimasyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, peneliti bermaksud akan meneliti tentang “Fenomena Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Simpang Tiga Pumu Kabupaten Lahat).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan penelitian ini adalah Bagaimana gambaran politik uang di Desa Simpang Tiga Pumu Kabupaten Lahat pada pemilihan kepala desa tahun 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran fenomena politik uang pada pemilihan umum kepala desa 2019 Desa Simpang Tiga Pumu Kabupaten Lahat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran politik uang pada pemilihan kepala Desa Simpang Tiga Pumu Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat tahun 2019.
2. Untuk menganalisis fenomena politik uang pada pemilihan kepala Desa Simpang Tiga Pumu Kabupaten Lahat tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi tambahan informasi dan perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya Sosiologi Politik terutama yang berkaitan dengan politik uang dalam pemilihan kepala desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aktivis, partai politik, atau masyarakat luas, dalam memahami dan mengkaji politik uang dalam pemilihan Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin. 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Almond, Gabriel A.dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik : Tingkah Laku Politik Dan Demokrasi Di Lima Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Arikunto, S. 2006. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Cresswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indrawan dan Yuniawati. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Yogyakarta: PN Balai Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.
- Nilamsari, Natalina.2014."*Memahami studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif*". Jakarta. Universitas Prof.Dr.Moestopo. wacana. Vol XIII NO 2. Juni 2014.
- Rosyad Sabilal. 2009 “praktek money politik dalam pemilu legislative di kabupaten pekalongan tahun”, *thesis*, uin sunan kalijaga.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Lainnya:

- Abdillah, Hasan, “ Money Politic Dalam Pilkada Di Desa Tegal Ampel Kabupaten Bundowoso Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dikases 20 Oktober 2019.
- Agustino, Leo dan Muhammad Agus Yusoff, “Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: Local Strongmen dan Roving

Bandits”, *Malaysian Journal of History, Politics, & Strategic Studies*, Vol. 37 Tahun 2010. Diakses 12 Oktober 2019.

Amanu, Mohamad. “ Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”. *Skripsi*. universitas. Fakultas Ilmu Social Dan Politik Universitas Brawijaya. Diakses 1 November 2019.

Hasan, Halili, “ Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Pekandangan Barat Bluto Sumenep Madura”, *Jurnal Humaniora*, Vol 14, No 42, Tahun 2009. Diakses 12 Oktober 2019.

Qodir, Z, “ Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusiny”a. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol 8, No 2, Tahun 2014. Diakses 7 Desember 2019.